



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI
Jl. Raya Kepuh No.30 Telp.(0341) 801852
MALANG

Kode Pos 65148

KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI

KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/ O I /35.73.04.1004/2023

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA V DAN

RUKUN TETANGGA 01 S/D RUKUN TETANGGA 10

KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN

KOTA MALANG

MASA BAKTI 2023- 2028.

LURAH BANDUNGREJOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa masa bhakti Pengurus Rukun Warga (RW) V dan Rukun Tetangga 01 S/D 10 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang masa bhakti 2020-2023 telah berakhir dan telah dilaksanakan Pemilihan Pengurus Rukun Warga V dan RT 01 S/D 10 Kelurahan Bandungrejosari, untuk masa bhakti 2023 – 2028, sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2005;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum hasil Musyawarah dan penetapan kepengurusan RW V dan RT 01 S/D 10 di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang masa bhakti 2023 -2028 sebagaimana dimaksud, maka perlu disahkan oleh Lurah Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang tentang Pengesahan; Susunan Pengurus Rukun Warga V dan RT 01 S/D 10 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang masa bhakti 2023 – 2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA V DAN RUKUN TETANGGA 01 S/D RUKUN TETANGGA 10 KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG MASA BAKTI 2023 - 2028.**

KESATU : Mengesahkan Pengurus RW V dan RT 01 S/D 10 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan Susunan Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. RT mempunyai tugas memelihara kerukunan warga masyarakat menyusun dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi serta swadaya masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a ini, RT mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan upaya melestarikan nilai-nilai kehidupan sosial kemasyarakatan berdasar asas kekeluargaan dan gotong royong;
2. pelaksanaan aspirasi masyarakat dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan;
3. pelaksanaan penggerak swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan;
4. penyelesaian permasalahan perselisihan antar warga di tingkat RT;
5. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan dalam rangka mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah;
6. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi program-program pembangunan;
7. membantu administrasi surat menyurat yang dibutuhkan warga masyarakat;

- b. RW mempunyai tugas memelihara kerukunan warga masyarakat dan mengkoordinasikan serta menyalurkan aspirasi masyarakat di tingkat Rukun Tetangga dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b ini, RW mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penggerakan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya dalam pelaksanaan pembangunan;

2. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat RT;
3. pelaksanaan koordinasi dan penyaluran aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan;
4. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar RT dalam rangka mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah;
5. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi program-program pembangunan;
6. membantu administrasi surat menyurat yang dibutuhkan warga masyarakat.

c. Pengurus RT dan RW dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

d. Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk :

1. melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kepentingan warga setempat;
2. menyusun program kerja pembangunan berdasarkan hasil musyawarah setempat;
3. melaksanakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembebanan kepada masyarakat setempat;
4. membentuk panitia pemilihan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk masa bhakti berikutnya;
5. menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama masa bhaktinya yang dituangkan dalam Berita Acara dan hasilnya untuk disampaikan kepada warga masyarakat dan tembusan kepada Lurah.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Januari 2023

LURAH BANDUNGREJOSARI *ll*

NUROKHMAN, SE

Penata TK I

NIP.19650129 198810 1 001

Tembusan :

- Yth. 1 Bpk. Walikota Malang
Cq. Sdr. Ka Bag Pemerintahan Setda Kota Malang;
2. Sdr. Inspektur Kota Malang;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
4. Sdr. Camat Sukun Kota Malang;
5. Sdr. Ketua LPMK Kelurahan Bandungrejosari;
6. Sdr. Ketua RW V;
7. Ketua RT 01 S/D 10 Kelurahan Bandungrejosari.

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 005
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

- | | |
|---|---|
| A. KETUA RW 001 | : MUHAMMAD YANI |
| B. SEKRETARIS | : 1. TEGUH RAHARJO
2. SURYO HUTOMO |
| C. BENDAHARA | : NOVI HARIJADI |
| D. BIDANG – BIDANG : | |
| a. Seksi Pembangunan | : 1. JULIN WALUYO
2. NUR ZAMZANI
3. HAKIM |
| b. Seksi Kematian | : 1. AGUS SAMSIDI
2. ZAKI AUFAL HIMAM
3. PONIDI |
| c. Seksi Keamanan dan Ketertiban/LinMas | : 1. EDI
2. CONDROMONO
3. TATOK |
| d. Seksi Sarpras dan Lingkungan | : 1. ALI
2. ANDI WIDIANTO |
| e. Seksi Tiem IT | : 1. AFIAN ACHADI
2. DODIT WIDJARNAKO
3. BAGUS SETIAWAN |
| f. Seksi Kepemudaan | : 1. LUTHFI ZARKASYI
2. DADANG ADI S |
| g. Seksi Humas | : 1. HADI SUSILO
2. WAHYU ROHMAN |
| h. Modin | : 1. MOUSAWIL
2. ZAINAL |

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP .19652901 198810 1001

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 001, RUKUN WARGA 005
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| A. KETUA RT 001 | : SETIONO, S.pd |
| B. WAKIL KETUA | : RUDI PANCA SETIAWAN |
| C. SEKRETARIS | : ANDI WIDIANTO, ST |
| D. BENDAHARA | : SUKIRMAN |
| E. BIDANG – BIDANG | |

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP.19652901 198810 1001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR : 188.451/01/35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 12 JANUARI 2023

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 002, RUKUN WARGA 005
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

A. KETUA RT 002	: GATOT SUPRIADI
B. SEKRETARIS	: 1. TEGUH PRASETYO 2. SURYO HUTOMO
C. BENDAHARA	: DODIT WIDJARNAKO
D. BIDANG – BIDANG	

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP.19652901 198810 1001

LAMPIRAN III KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR : 188.451 / 01 / 35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 12 Januari 2023

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 003, RUKUN WARGA 005
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

- | | |
|-------------------------------------|--|
| A. KETUA RT 003 | : M. RAFI RAHMAWAN |
| B. SEKRETARIS | : ZAKI AUFAL HIMAM |
| C. BENDAHARA | : 1. DIMAS RAKASIWI AJI
2. LUTHFI ZAKARSI |
| D. BIDANG – BIDANG | |
| a. Seksi Inventaris dan Peringkapan | : ANDY SULISTIONO |
| b. Seksi Humas | : HERI KUNCORO |
| c. Seksi Keamanan | : JOKO IRAWAN |

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP. 19652901 198810 1001

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR :188.451 /01 /35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 004, RUKUN WARGA 005
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN 2028**

A. KETUA RT 004	: YUDI WIYONO
B. WAKIL KETUA	: ENDIK SUPRAYITNA
C. SEKRETARIS	: DADANG ADI S
D. BENDAHARA	: HERU WALUYO
E. BIDANG – BIDANG	
a. Seksi Pembangunan	: NUR HAMZANI
b. Seksi Keamanan	: DARTO
c. Kerohanian	: H. MAHFUD SHODIQ
d. Seksi Humas	: BUDI SISWANTO
e. Karang Taruna	: ARDI

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP.19652901 198810 1001

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 005, RUKUN WARGA 005
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

A. KETUA RT 005

: R. NUNUK KARNADINATA

B. SEKRETARIS

: MOH. NUR SHOLEH

C. BENDAHARA

: MOCH. AFANDI

D. BIDANG – BIDANG

a. Seksi Pembangunan

: EKO SARDJIONO, ST

b. Seksi Ke Agamaan

: TAUFIK

c. Seksi Keamanan

: MASRIS

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP.19652901 198810 1001

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR : 188.451 / 01 / 35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 12 Januari 2023

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 006, RUKUN WARGA 005
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

A. KETUA RT 006	: SUCIPTO
B. SEKRETARIS	: NANDA AGUS P
C. BENDAHARA	: ARIS AMIRUL M
D. BIDANG – BIDANG	
a. Seksi Pembangunan	: HAKIM
b. Seksi Keamanan	: SANIMAN
c.. Seksi Sosial	: AFIAN AHADI
d. Seksi Kematian	: SLAMET KUSTIONO
e. Seksi Sarpras	: ROHADI PRASTI

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP .19652901 198810 1001

TANGGAL : 12 Januari 20232

PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028

: 3. BIMO

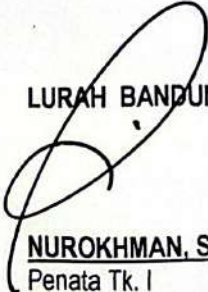
NIP.19652901 198810 1001

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR : 8.451 / 01 /35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 12 Januari 2023

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 008, RUKUN WARGA 010
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

- | | |
|-----------------------|---|
| A. KETUA RT 008 | : MOCH. SHOLEH |
| B. WAKIL KETUA | : MOCH. SHOLEHUDIN |
| C. SEKRETARIS | : M. RIFAI |
| D. BENDAHARA | : 1. WAHYU RENDRA W.MM
2. MISMAN, S.Pd |
| E. BIDANG – BIDANG | |
| a. Seksi Pembangunan | : 1. SULISTYONO
2. DENIS GALIH, S.Pd |
| b. Seksi Keamanan | : 1. MASHUDIANTO
2. AGUS PRAYITNO, S.Sos |
| c. Seksi Kepemudaan | : 1. EKO SUSANTO
2. KASIONO |
| d. Seksi Sosial | : 1. IMAM SODIKIN
2. SUKIRNO ANUR |
| e. Seksi Perlengkapan | : 1. Ir. IMAM TEGUH
2. PRIYO PRABOWO |

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHRMAN, SE

Penata Tk. I

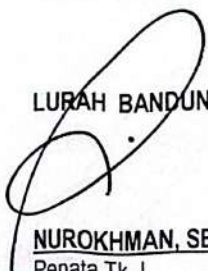
NIP .19652901 198810 1001

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR :188.451 / 01 /35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 12 Januari 2023

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 009, RUKUN WARGA 005
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

- | | |
|-----------------------|----------------|
| A. KETUA RT 009 | : KURNIADI |
| B. SEKRETARIS | : ADI PROBO |
| C. BENDAHARA | : NONOK KUSUMO |
| D. BIDANG – BIDANG | |
| a. Seksi Pembangunan | : SUYONO |
| b. Seksi Keamanan | : SYAMSUDIN |
| c. Seksi Humas | : JULIN WALUYO |
| d. Kematian | : SUSIANTO |
| e. Seksi Perlengkapan | : HADI WIJAYA |

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP.19652901 198810 1001

LAMPIRAN X KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR :188.451/01/35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 12 Januari 2023

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 010, RUKUN WARGA 005
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2028**

A. KETUA RT 010	: SUTRISNO
B. WAKIL	: EKO WAHYUDI
C. SEKRETARIS	: ANDRIANUS YANCE
D. BENDAHARA	: SLAMET HARIYANTO
E. BIDANG – BIDANG	
a. Seksi Pembangunan	: ROHMAD
b. Seksi Keamanan	: RUDI FUJI
c. Seksi Keagamaan	: HARIYANTO
d. Seksi Humas	: EDI WITANTO
e. Seksi Kematian	: EDI SANTOSO

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP.19652901 198810 1001